

**TATA CARA PELAPORAN SPT MELALUI SISTEM ONLINE  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN  
TIMUR SUKAMULIA**

**TUGAS AKHIR**

**OLEH :**

**HABIB ABDURAZAQ**

**NPM : 2005190018**

**PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

KAMPUS III UMSU—JL.KAPTEN MUKHTAR BASRI NO.3MEDAN 20238 TELP.(061)6623301

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

Laporan Program Pengalaman Lapangan ini disusun oleh :


NAMA : HABIB ABDURAZAQ  
NPM : 2005190018  
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PAJAK  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS  
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN TIMUR


Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian laporan Program Pengalaman Lapangan.

Medan, 2023

Ketua Program Studi

Pembimbing


  
Surya Sanjaya, S.E., M.M

  
Fahmi S.E., M.Si.Ak

Diketahui/ Disetujui

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
UMSU



  
Assoc. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

KAMPUS III UMSU - JL. KAPTEN MUKHTAR BASRI NO. 3 MEDAN 20238 TELP. (061) 6623301

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Manajemen Pajak  
Jenjang : Diploma-III (D-III)  
Ketua Program Studi : Surya Sanjaya, S.E., M.M  
Dosen Pembimbing : Fahmi, S.E., M.Si.Ak  
Nama Mahasiswa : Habib Abdurazaq  
NPM : 2005190018  
Tempat PPL : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
15/8-22	Partaiki Perda hulu.		
30/8-22	Partaiki Istiahtes perluan.		
1/9-22	Daftar pustaka diperbaiki.		
10/9-22	Partaiki Tolak waktu perah.		
9/9-22	Dce.		

Medan, 2023

Pembimbing

(Fahmi S.E., M.Si.Ak)

Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi

  
(Surya Sanjaya, S.E., M.M)



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### *Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya yang penuh dengan ilmu kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dan Penulisan Laporan PPL yang berjudul **"TATA CARA PELAPORAN SPT MELALUI SISTEM ONLINE PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR SUKAMULIA"** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah magang pada jurusan Manajemen Perpajakan D3 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyusunan laporan PPL ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis ayahanda tercinta **Ahmad Hussein** yang telah memberikan dukungan moril maupun materil selama penulis mengikuti pendidikan, serta ibunda **Suhartini** yang telah banyak memberikan arahan, dan doa demi keberhasilan dan keselamatan penulis dalam menempuh pendidikan.
2. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP.** sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H.Januri,SE MM M.Si** sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Ade Gunawan., S.E, M.Si** selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si** selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Surya Sanjaya S.E,M.M** sebagai Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan D3 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.


7. Bapak **Muhammad Irsan SE.,M.Ak** sebagai Seketaris Program Studi Manajemen Perpajakan D3 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak **Fahmi SE.,M.Si.Ak** sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta saran-saran yang sangat berguna bagi penulis untuk membantu dalam menyelesaikan Laporan Praktek Kerja.
9. Bapak/Ibu Dosen beserta seluruh Staff dan Pengajar Program Studi Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
10. Bapak **Iman Pinem, S.E., M.Si** selaku Kepala kantor KPP pratama Medan Timur.
11. Bapak **Eli Zahara, S.E., M.Si** selaku kepala Sub.Bag.pelayanan KPP pratama Medan Timur.
12. Seluruh Staff/Pegawai KPP pratama Medan Timur.
13. Kepada teman-teman D-III Manajemen Perpajakan angkatan 2020 yang selalu ada dalam suka dan duka selama mejalani perkuliahan di Universitas Muhammdiyah sumatera utara.

Penulis menyadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai masukan yang berharga. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, 2023

Penulis



**Habib Abdurazaq**  
NIM: 2005190018

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan(PPL) .....	1
B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan (PPL).....	2
C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan(PPL) .....	4
<b>BAB II .....</b>	<b>7</b>
<b>DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>7</b>
A. Kajian Teori .....	7
1. Defenisi Pajak .....	7
2. Manfaat dan Fungsi Pajak.....	7
3. Jenis pajak.....	9
4. UU KUP 28 Tahun 2007 Pasal 1Ayat 1 .....	11
5. Pengertian Kualitas Pelayanan Perpajakan .....	11
<b>B. Deskripsi Data .....</b>	<b>12</b>
1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.....	12
2. Lokasi dan Letak Geografis Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur .....	17
3. Ruang Lingkup Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur .....	17
4. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	17
<b>C. PELAKSANAAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN .....</b>	<b>22</b>
1. Jenis dan Bentuk Kegiatan PPL .....	22
2. Kendala dan Pemecahannya .....	24
<b>D. PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
1. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap WPOP.....	25
2. Konsep Kualitas Pelayanan.....	25
3. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman pajak .....	26

4. Standarisasi pelayanan Pajak Kepada Wajib pajak .....	27
5. Tata Cara melakukan kegiatan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur Sukamulia .....	28
a) Cara Lapor SPT Tahunan di DJP Online .....	28
b) Cara Lapor SPT Tahunan 1770SS di DJP Online .....	29
c) Cara Lapor SPT Tahunan 1770S di DJP Online.....	30
d) Cara Lapor SPT Tahunan di DJP Online Bagi Wajib Pajak yang Menjalankan Usaha atau Pekerjaan Bebas .....	33
<b>BAB III.....</b>	<b>35</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>35</b>
A. KESIMPULAN.....	35
B. SARAN.....	35
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>37</b>
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN .....</b>	<b>38</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Timur .....	19
Gambar 4. 1 Penulis Melaksanakan Asistensi di KPP Pratama Medan Timur .....	38
Gambar 4.2 Melakukan asistensi kepada wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan.....	38
Gambar 4.3 Membantu dan mengarahkan wajib pajak orang/pribadi yang akan melaporkan SPT tahunan.....	38
Gambar 4.4 Mengarahkan SPT Tahunan melalui e-Filing.....	38



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan(PPL)**

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu kegiatan latihan kependidikan bersifat intrakurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Dalam hal ini mahasiswa dari program studi kependidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kegiatan tersebut mencakup praktik mengajar dan kegiatan akademis lainnya dalam rangka memenuhi persyaratan pembentukan tenaga kependidikan yang profesional. Tujuan dari PPL ini adalah melatih mahasiswa dalam rangka menerapkan pengetahuan dan kemampuannya serta mempraktikkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam proses pembelajaran sesuai bidang studinya, sehingga mahasiswa memperoleh bekal berupa pengalaman faktual untuk mengembangkan diri sebagai tenaga pendidik yang profesional dan bertanggung jawab.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sebagai salah satu lembaga pendidikan tertinggi, mempunyai program yang lebih menitik beratkan pada sistem pendidikan profesionalisme. Dengan harapan sistem tersebut dapat melahirkan sumber daya yang berkualitas, terampil, dan berdisiplin tinggi yang nantinya dapat memenuhi permintaan dunia kerjausaha.

Dalam usaha pencapaian tujuan tersebut, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menciptakan suatu program yang berkualitas dan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa/i sebelum menyelesaikan studinya. Program tersebut adalah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah

yang ada di dalam kurikulum D-III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai salah satu prasyarat untuk mendapat gelar Ahli Madya (A.Md).

Melalui PPL, mahasiswa/i berkesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada masa perkuliahan dan mempraktekannya dengan terlibat langsung pada pekerjaan yang diberikan instansi pemerintah agar dapat meningkatkan pengalaman, keahlian, dan memperoleh gambaran dunia kerja nyata. Dengan demikian, Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) ini merupakan langkah awal bagi mahasiswa/i untuk lebih mengenal dunia kerja. Karena dengan mengikuti PPL, mahasiswa/i dituntut untuk memiliki kompetensi seperti: mandiri, mampu berkomunikasi, memiliki jejaring (*Networking*) yang luas, mampu mengambil keputusan peka terhadap situasi tertentu di dunia luar, dan lain-lain.

### **B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan (PPL)**

Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan bentuk latihan kerja yang di praktekkan secara langsung oleh mahasiswa /i di suatu Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md). Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan dilaksanakan di suatu Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP).

Program Pengalaman Lapangan tersebut dilakukan mulai tanggal 1 Maret s/d 30 Maret 2023. Jam kerja yang dilakukan penulis sesuai dengan jam kerja Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur Sukamulia yaitu masuk pagi dari jam 07.30 WIB sampai dengan sore jam 16.00 WIB. Program Pengalaman lapangan yang dilakukan penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Jl. Sukamulia No. 17A. Adapun kegiatan umum yang dilakukan penulis adalah membimbing

Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunannya melalui *handphone* yang dimiliki Wajib Pajak, selain itu membantu proses pengisian SPT Tahunan melalui perangkat komputer yang ada di kantor dengan hanya memberikan bukti potong karyawan dan menagawasi serta memberikan perhatian dengan menanyakan kendala maupun memastikan Wajib Pajak membawa berkas bukti potong dan kartu NPWP sebagai syarat pelaporan SPT Tahunan. Secara keseluruhan kegiatan yang dilakukan penulis dilaksanakan secara offline atau tatap muka secara langsung, selain itu penulis ditugaskan dalam ruang lingkungan Seksi Pengolahan Data dan Informasi serta Seksi Pelayanan. Adapun beberapa seksi pada KPP Medan Timur Sukamulia tersebut yaitu : Sub Bagian Umum, Seksi Pemeriksaan, Seksi Ekstentifikas, Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), Seksi Penagihan, Seksi Fungsional, Seksi Pelayanan, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi I-IV. Disini penulis ditempatkan di Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Sukamulia merupakan unsur pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) yaitu penulis di tempatkan dibagian sub bagian umum dan ketentuan internal yang bertugas dalam proses administrasi dan bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan tugas bendaharawan dan berada dibawah tanggung jawab langsung Kepala Seksi Sub Bagian Umum dan Ketentuan Internal dari awal masuk PPL sampai selesai.

Dengan adanya program PPL ini diharapkan dapat meningkatkan pengenalan aspek usaha yang potensial dalam lapangan pekerjaan antara lain mengenal struktur organisasi usaha, jenjang karir, pembagian kerja dan manajemen usaha. Selain itu PPL juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i untuk memasyarakatkan diri pada lingkungan kerja yang sebenarnya baik karyawan

*employes* maupun sebagai wiraswasta *entrepreneur*. Memperoleh masukan atau umpan balik guna memperbaiki dan mengembangkan kemampuan diri dengan disiplin ilmu yang dijalani.

### **C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan(PPL)**

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, selalu memiliki tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Demikian dalam halnya Program Pengalaman Lapangan yang dilaksanakan oleh mahasiswa/i Jurusan Manajemen Perpajakan di KPP Pratama Medan Timur, khususnya bagi mahasiswa yang bersangkutan.

Adapun tujuan dalam pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mempraktekkan secara langsung kepada mahasiswa/i mengenai situasi dan masalah-masalah yang nyata dalam dunia kerja yang sebenarnya sehingga diharapkan mahasiswa dapat membedakan antara dunia kerja dan dunia pendidikan.
2. Menerapkan Kemampuan teoritis ke dalam dunia praktek sehingga mampu menumbuhkan pengetahuan kerja sesuai dengan latar belakang bidang ilmumahasiswa.
3. Menerapkan kemampuan mahasiswa/i untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, mampu bersikap, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam dunia kerja.
4. Menumbuhkan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang lain di dalam dunia kerja.
5. Menambah pengalaman dan wawasan bagi mahasiswa dalam mengetahui dunia kerja yang sebenarnya, dan

6. Sebagai salah satu syarat dalam penyusunan laporan akhir serta untuk memperoleh gelar Ahli Madya di bidang Manajemen Perpajakan Universitas Mudammadiyah Sumatera Utara.

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan laporan sebagai hasil pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan adalah:

**a) Bagi Mahasiswa**

1. Untuk meningkatkan profesionalisme memperluas wawasan serta menambah pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa/i di bidang perpajakan pada umumnya dan pada bidang keberatan khususnya.
2. Untuk menciptakan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta kedisiplinan untuk nantinya sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja yang sebenarnya.
3. Untuk melatih berkomunikasi dan berinteraksi terhadap lingkungan yang berbeda dari dunia kampus.
4. Untuk belajar bekerja sama dalam satu tim untuk memotivasi pembelajaran yang lebih lanjut dan merangsang efisiensi dan produktifitas.
5. Dengan dilakukannya Program Pengalaman Lapangan (PPL), Mahasiswa dituntut sumbangsihnya terhadap instansi baik berupa saran maupun kritikan yang bersifat membangun yang menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kinerja dilingkungan instansi tersebut.
6. Mengembangkan rasa tanggung jawab dan disiplin di dalam kerja.
7. Menumbuhkan rasa optimis dan percaya diri sebagai sarana untuk mempromosikan diri di tempat Program Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan.



**b) Bagi Lembaga Pendidikan**

1. Bisa menjalin hubungan kerjasama antara Lembaga Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan perusahaan atau instansi tempat mahasiswa melaksanakan PPL (Program Pengalaman Lapangan).
2. Sebagai acuan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk lebih mendalami lagi materi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi penulis selama melaksanakan kegiatan PPL (Program Pengalaman Lapangan).
3. Sebagai sarana publikasi mengenai keberadaan lembaga pendidikan penulis.
4. Untuk menambah relasi kerja.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Defenisi Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2011: 1): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Supramono (2010:2) dan Damayanti (2010:2) mengemukakan bahwa Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat timbal (kontaprestasi) yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

##### **2. Manfaat dan Fungsi Pajak**

Sebagai sumber pendapatan negara yang utama, manfaat pajak adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjelaskan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk

juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

a) Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

b) Fungsi Mengatur (Fungsi *Regulasi*)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

1. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
2. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
3. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

c) Fungsi Pemerataan (Pajak *Distribusi*)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

d) Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuhan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atas.

### **3. Jenis pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh perseorangan atau perusahaan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Singkatnya, pajak adalah pungutan yang diwajibkan oleh negara yang ditunjukkan baik kepada individu maupun perusahaan. Para pembayar pajak mungkin tidak menyadari langsung manfaat dari bayar pajak. Tanpa disadari, banyak fasilitas umum yang digunakan saat ini hasil dari pembayaran pajak seperti rumah sakit, sekolah, kendaraan umum, hingga jalan yang dilewati sehari-hari. Pajak memiliki beberapa jenis yang dapat didasarkan oleh lembaga pemungut pajak juga sifatnya. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya terbagi menjadi dua:

a) Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat.

sebagian besar dari pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan. Pajak Pusat meliputi :

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnPM)
- 4) Bea Materai
- 5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

b) Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang pemungutan dilakukan oleh Pemerintah

Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pajak daerah meliputi :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok
- 6) Pajak Kabupaten terdiri dari:
- 7) Pajak Hotel
- 8) Pajak Restoran
- 9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
- 10) Pajak Reklame
- 11) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Sementara itu, berdasarkan sifatnya jenis pajak dibagi menjadi dua yakni:

- a) Pajak Langsung : Pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala baik perorangan maupun badan usaha.



- b) Pajak Tidak Langsung : Pajak yang diberikan oleh wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu seperti Pajak Penjualan atas Batang Mewah.

#### **4. UU KUP 28 Tahun 2007 Pasal 1Ayat 1**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali dibuat dengan undang-undang :

- a) Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
- b) Nomor 416 Tahun 2000 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984; Ketentuan pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **5. Pengertian Kualitas Pelayanan Perpajakan**

Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE84/PJ/2011 ditegaskan mengenai pelayanan perpajakan sebagai berikut:

“Sentra dan indikator utama untuk membangun citra DJP, sehingga kualitas pelayanan harus terus menerus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan

harapan dan membangun kepercayaan Wajib Pajak dan seluruh *stakeholder* perpajakan terhadap DJP”.

Menurut Bayu Caroko(2015) mendefenisikan “Sesuatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan”.

Berdasarkan defenisi diatas, maka pelayanan petugas pajak dapat dikatakan oleh peneliti yaitu suatu hal yang sangat penting dalam membangun citra DJP, dan dapat membantu wajib pajak agar tercipta suatu kepuasan.

## **B. Deskripsi Data**

### **1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ada pada masa penjajahan Belanda yang pada saat itu bernama Belasting. Akan tetapi setelah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, nama itu berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Setelah itu berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya atau berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia. Pada tahun 1978 di Sumatera Utara berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, yakni:

1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
2. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
3. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Akan tetapi pada tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua, yakni Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pelayanan kepada wajib

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan dengan semakin cepatnya pertumbuhan ekonomi, maka didirikanlah Kantor Inspeksi Pajak Medan Timur.

Dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak, maka berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 267/KMK.01/1989, diadakanlah perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak yang diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak sekaligus dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Terhitung sejak tanggal 1 April 1994 Kantor Pelayanan Pajak Pratama berubah menjadi empat wilayah kerja yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Timur
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Barat
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Utara
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Binjai

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.443/KMK.01/2001 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak” dimana Kantor Pelayanan Pajak di Kotamadya Medan menjadi 6 wilayah kerja, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur, dengan ruang lingkup wilayah kerja meliputi:
  - a. Kecamatan Medan Timur
  - b. Kecamatan Medan Area
  - c. Kecamatan Medan Tembung
  - d. Kecamatan Medan Perjuangan

2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat, dengan ruang lingkup wilayah kerja meliputi:

- a. Kecamatan Medan Barat
- b. Kecamatan Medan Sunggal
- c. Kecamatan Medan Petisah
- d. Kecamatan Medan Helvetia

3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Pratama Kota, dengan ruang lingkup wilayah kerja meliputi:

- a. Kecamatan Medan Kota
- b. Kecamatan Medan Denai
- c. Kecamatan Medan Johor
- d. Kecamatan Medan Amplas

4. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia, dengan ruang lingkup wilayah kerja meliputi:

- a. Kecamatan Medan Polonia
- b. Kecamatan Medan Maimun
- c. Kecamatan Medan Baru
- d. Kecamatan Medan Tuntungan
- e. Kecamatan Medan Selayang

5. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan, dengan ruang lingkup wilayah kerja meliputi:

- a. Kecamatan Medan Belawan
- b. Kecamatan Medan Marelan
- c. Kecamatan Medan Labuhan

d. Kecamatan Medan Deli

6. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai, dengan ruang lingkup wilayah kerja meliputi:

a. Kota Binjai

b. Kabupaten Langkat

7. Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah yang beralamat di Jalan Asrama no. 7A, dengan ruang lingkup meliputi wilayah ;

a. Kecamatan Medan Helvetia

b. Kecamatan Medan Petisah

8. Kantor Pelayanan Pajak Lubuk Pakam yang beralamat di jalan P.Diponegoro No.42-44 Lubuk Pakam , dengan ruang lingkup meliputi wilayah :

a. Kabupaten Deli Serdang

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur berdiri pada tahun 1994 yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 276/KMK.01/1989 tentang Organisasi dan Tata Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Sesuai dengan Surat Edaran (SE) No. 32/SE-19/PJ/2007 tentang Persiapan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama diseluruh Indonesia tahun 2007 sampai pada tahun 2008. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama adalah jenis Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan No.



132/PMK/2006. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama terbagi menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Induk dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pemecahan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mempunyai tugas dan bidang pelayanan pengawasan administratif, pemeriksaan sederhana terhadap wajib pajak dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenang. Sehubungan dengan rencana penerapan Sistem (modernisasi) Administrasi Modern pada beberapa kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama serta Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) diseluruh Indonesia tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, ada beberapa hal yang perlu disampaikan, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama adalah jenis Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagaimana terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK/2006. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dibagi menjadi dua bagian, yakni Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Induk dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pemecahan.
2. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) adalah unit vertikal sebagaimana terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK/2006, yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.
3. SIDJP adalah aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak yang menggabungkan seluruh aplikasi perpajakan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak seperti: SIP, SAPT, SISMIQB, SIPMOP.

4. Konversi Data adalah kegiatan yang meliputi back up data dan melengkapi kode KLU dan kode wilayah.

5. Migrasi Data adalah kegiatan yang menyesuaikan basis data yang ada ke dalam struktur basis data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).

## **2. Lokasi dan Letak Geografis Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur yang beralamat di jalan Sukamulia No. 17 A Medan. Keberadaan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur ini diharapkan akan memudahkan pengawasan dan pemberian pelayanan kepada wajib pajak yang berkaitan dengan hak dengan kewajiban perpajakannya.

## **3. Ruang Lingkup Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur**

Adapun yang menjadi ruang lingkup wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur, yaitu:

1. Kecamatan Medan Timur
2. Kecamatan Medan Area
3. Kecamatan Medan Tembung
4. Kecamatan Medan Perjuangan

## **4. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

### **a) Kedudukan**

KPP Pratama Medan Timur adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor 11 Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dan dipimpin oleh

seorang Kepala Kantor. KPP Pratama Medan Timur terletak di Jalan Suka Mulia No 17A.

b) Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur SukaMulia mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPn BM, PBB dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Fungsi


Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur memiliki fungsi:

1. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
  - Penyuluhan Perpajakan
  - Pelaksanaan Registrasi Wajib Pajak
  - Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
  - Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
  - Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
  - Pelaksanaan Konsultasi Perpajakan
  - Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi

- Pembedtulan ketetapan pajak
- Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak.

#### d) Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi yang digunakan KPP Pratama Medan Timur adalah Struktur Organisasi linear dan staf yang berada dibawah seorang koordinasi Kepala Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara, dimana seluruh pegawainya adalah pegawai Negeri Sipil dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.



*Gambar 2.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Timur*

Kantor Pelayanan Pajak dapat digolongkan menjadi 2 tipe yaitu tipe A dan tipe B. Kantor Pelayanan Pajak tipe A merupakan Kantor Pelayanan yang tergolong dalam skala besar, yang biasanya di Ibukota Provinsi sedangkan Kantor Pelayanan Pajak tipe B merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang melebihi dari wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tipe A, biasanya berada di Kotamadya dan Kabupaten, jadi berdasarkan wilayah diatas maka KPP Pratama Medan Timur

dapat digolongkan Kantor Pelayanan Pajak tipe A karena wilayahnya berkedudukan di Ibukota Provinsi Sumatera Utara.

Namun berdasarkan SK/Menkeu RI NO. 162/KMK.O1/1997 tentang peningkatan kantor pelayanan Pajak tipe B menjadi tipe A, sehingga adanya surat keputusan itu kantor Pelayanan Pajak tipe B tidak ada lagi di Kantor wilayah I Direktorat Jenderal Sumatera bagian Utara ( Sumbagut).

Berdasarkan SK/Menkeu RI NO.94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang susunan organisasi Departemen Keuangan maka tipe A terdiri dari KPP Pratama Medan Timur, membawa 1 Sub Bagian, 8 Seksi. 1 Kantor penyuluhan ditambah kelompok tenaga fungsional (yang berada diluar struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak ) yakni terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha ( TU )
2. Seksi Tata Usaha Perpajakan ( TUP)
3. Seksi pengolahan Data dan Informasi ( PDI)
4. Seksi Pajak Penghasilan orang pribadi
5. Seksi Pajak Penghasilan Badan
6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan
7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya
8. Seksi Penagihan
9. Seksi Penerimaan dan Keberatan
10. Kator Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pengamatan

Namun setelah adanya modernisasi perpajakan tahun 2006 s/d sekarang yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan maka KPP Pratama Medan Timur terbagi menjadi beberapa seksi yaitu :

1. Sub Bagian Umum
2. Seksi Pelayanan
3. Seksi Penagihan
4. Seksi Pemeriksaan
5. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Setelah adanya SK/Menkeu RI No. 167/PMK. 01/2012 tentang perubahan Menteri Keuangan No. 62/PMK. 01/2009 tentang organisasi dan tata kerja instansi Direktorat Jenderal Pajak pasal 60, maka seksi pemeriksaan diganti menjadi seksi pemeriksaan dan kepatuhan internal. Berikut adalah susunan seksi-seksi KPP Pratama Medan Timur :

1. Sub Bagian Umum
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Penagihan
5. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal
6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

11. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan pada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.443/KMK.01/2010 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak” yang mana Kantor Pelayanan Pajak di Kotamadaya Medan menjadi enam wilayah kerja. KPP Pratama Medan Timur meliputi wilayah:

1. Kecamatan Medan Timur
2. Kecamatan Medan Area
3. Kecamatan Medan Tembung

### **C. PELAKSANAAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

#### **1. Jenis dan Bentuk Kegiatan PPL**

Dalam melaksanakan kegiatan program pengalaman kerja selama kurang waktu satu bulan,yang di mulai pada 1 maret s/d 30 Maret 2023,penulis ditempatkan di KPP Pratama Medan Timur dibagian seksi pelayanan dengan kegiatan:

- a) Melakukan asistensi kepada wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahun (Lampiran 1)
- b) Memberikan asistensi kepada wajib pajak dalam melingkapi berkas saat melaporkan SPT tahunan
- c) Mengikuti Kegiatan simpatik pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak bagi wajib pajak orang pribadi.

Sebagai sebuah instansi pemerintah, KPP Pratama Medan Timur mempunyai tugas kerja yang harus dilaksanakan oleh pegawainya dengan disiplin dan

menaati segala peraturannya. Pada pelaksanaan PPKL ini penulis ditempatkan di bagian Seksi Pelayanan dimulai tanggal 1 s/d 30 Maret 2023. Bila dihitung jumlah hari kerja yang dimulai peserta PPKL sebanyak 23 hari kerja di mulai dari jam 07:30 s/d 17:00 sedangkan, hari sabtu libur.

Para Peserta PPKL harus melaksanakan peraturan-peraturan yang telah tersedia antara lain sebagai berikut :

- a) Hadir setiap jam kerja
- b) Menandatangani daftar hadir dan agenda
- c) Melakukan asistensi Kepada wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan
- d) Meminta izin kepada pimpinan saksi atau PIC jika ingin meninggalkan kantor atau berhalangan hadir karena sakit atau membuat surat dengan melampirkan keterangan
- e) Menggunakan baju dan bet nama yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Kegiatan program kerja lapangan yang dilaksanakan di KPP Pratama Medan Timur adalah melakukan kegiatan bersifat komputerisasi dan bersifat umum. Adapun prosedur kerja dalam melaksanakan kegiatan PPKL yang penulis lakukan adalah :

- a) Membantu dan mengarahkan wajib pajak orang pribadi yang akan melaporkan SPT tahunan (Lampiran 2)
- b) Melakukan asistensi kepada wajib pajak orang pribadi dalam menginput data saat melaporkan SPT tahunan



- c) Memastikan wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT tahunan dengan baik dan benar
- d) Memastikan wajib pajak orang pribadi telah menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) saat melaporkan SPT tahunan sebagai bukti pelaporan telah berhasil.

## **2. Kendala dan Pemecahannya**

Dalam melaksanakan kegiatan PKL, tentunya tidak terlepas dari berbagai kendala, khususnya bagi mahasiswa/I yang baru beradaptasi dalam lingkungan kerja yang sebenarnya untuk menginput data saat melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Adapun hal yang menjadi kendala penulis, yaitu:

- a) Kekurang Komputer saat melakukan asistensi wajib pajak orang pribadi
- b) Jaringan yang tidak stabil saat melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi
- c) Kurangnya informasi tentang staf atau karyawan yang bertugas
- d) Website DJP online yang eror saat sedang melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi

Adapun solusi dalam memecahkan masalah di atas adalah :

- a) Menggunakan Handphone wajib pajak untuk melakukan asistensi
- b) Menggunakan Jaringan Saluler pribadi
- c) Bertanya dan berkomunikasi kepada pegawai yang bertugas apabila ada pekerjaan yang kurang di mengerti
- d) Melakukan pelaporan ulang apabila terjadi eror saat pelaporan

## D. PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap WPOP

Pelayanan pajak yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Namun dalam pelaksanaan wajib pajak kerap masih banyak aparatur pajak yang belum memberikan pelayanan berkualitas, belum adanya koordinasi yang baik antar wajib pajak dengan aparatur pajak membuat wajib pajak merasa bingung untuk menyelesaikan persyaratan yang di butuhkan dalam melaporkan SPT tahunan. Ditambah lagi dengan kurangnya pengetahuan mengenai peraturan pajak dan sanksi pajak dari masing-masing individu. Wajib pajak kemudian enggan untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya padahal pada dasarnya pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Negara serta Pembiayaan Negara.

### 2. Konsep Kualitas Pelayanan

Konsep kualitas pelayanan adalah ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan di tentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkanscara terus menerus. Menurut (Parasuraman, 1985 dalam sapriadi 2013) menyatakan bahwa ada dimensi kualitas pelayanan pajak, yaitu :

- a) **Tangibles (Bukti Langsung)**, yaitu didefenisikan sebagai penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal dan alat komunikasi.
- b) **Realibility (Keandalan)**, yaitu merupakan kemampuan untuk memberikan jasa seperti yang dijanjikan dengan akurat dan terpercaya sesuai yang

diharapkan pelanggan yang bercermin dari ketetapan waktu layanan yang sama untuk semua orang dan tanpa kesalahan.

- c) **Empathy (Empati)**, yaitu merupakan perhatian yang tulus *caring* (kepedulian) yang diberikan kepada pelanggan yang meliputi kemudahan dalam melakukan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan.
- d) **Responsiveness (Ketanggapan)**, yaitu daya tanggap adalah kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang baik sebaik mungkin kepada pengguna dimensi ini menekankan pada perhatian, kecepatan dan ketetapan dalam menghadapi permintaan, pertanyaan, complain dan masalah dari pelanggan layanan
- e) **Assurance (Jaminan)**, yaitu pengetahuan karyawan dan kesopanan/keramahan, kemampuan perusahaan serta karyawan untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada perusahaan yang mencakup pengetahuan kemampuan kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya resiko dan ragu-ragu.

### 3. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman pajak

Pengetahuan dan pemahaman pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman wajib pajak tinggi akan membuat wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

#### **4. Standarisasi pelayanan Pajak Kepada Wajib pajak**

Dalam melayani wajib pajak bidang P2 Humas memiliki SK tersendiri yang bertujuan untuk memberikan persamaan atau standarisasi cara pelayanan wajib pajak baik pada saat menerima secara langsung mengajukan berkas permohonan, ataupun penyerahan berkas selesai serta pada saat menjawab pertanyaan wajib pajak melalui telepon.

Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan kedudukan atas barang dan jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesamaan hak adalah hal yang harus dibangun dan tidak diskriminatif dalam arti membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi dan memiliki keseimbangan hak dan kewajiban pemberi dan penerima layanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Didalam prinsip pelayanan publik, ada aturan yang harus dipenuhi pelayanan publik harus mencerminkan kesederhanaan sehingga prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat dan tidak berbelit belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

Pelayanan publik harus jelas dan memiliki persyaratan teknis dan administrasi pelayanan umum logis. Dengan pelayanan yang baik wajib pajak

akan merasa nyaman dan hal ini akan membuat wajib pajak akan lebih taat melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## **5. Tata Cara melakukan kegiatan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur Sukamulia**

Di dalam memberikan pelayanan pajak terdapat beberapa tata cara yang dilakukan diantaranya :

### **a) Cara Laport SPT Tahunan di DJP Online**

Secara umum, cara laport SPT Tahunan Orang Pribadi ataupun Badan lewat e-Filing Online adalah sebagai berikut:

- 1) Siapkan data dan dokumen pendukung lainnya (Lampiran 3)
- 2) Buka [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), pilih “Login”, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Jika sudah, klik Login
- 3) Pilih Menu Laport, lalu Pilih Layanan: e-Filing
- 4) Pilih Buat SPT
- 5) Ikuti panduan yang diberikan, termasuk yang berbentuk pertanyaan. Isi SPT mengikuti panduan yang ada
- 6) Jika SPT sudah dibuat, sistem akan menampilkan ringkasan SPT. Untuk mengirim SPT tersebut, ambil terlebih dahulu kode verifikasi. Kode verifikasi akan dikirim melalui email Wajib Pajak
- 7) Masukkan kode verifikasi dan klik Kirim SPT
- 8) Jika belum ingin mengirim SPT, Anda dapat klik Selesai dan SPT akan tersimpan untuk dapat dilihat dan diedit kembali di menu Submit SPT.

**b) Cara Lpor SPT Tahunan 1770SS di DJP Online**

SPT Tahunan 1770SS diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang berstatus karyawan/pegawai dengan jumlah penghasilan brutonya tidak lebih dari Rp 60 juta, atau bekerja pada satu perusahaan dalam kurun waktu setahun. Berikut ini cara lapor SPT Tahunan 1770SS di DJP Online:

- 1) Siapkan data dan dokumen pendukung lainnya
- 2) Buka laman DJP Online di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- 3) Lalu login dengan masukkan NPWP, kata sandi, dan kode captcha, klik Login
- 4) Pilih menu Lapor, lalu pilih layanan e-Filing, pilih buat SPT
- 5) Ikuti panduan pengisian e-Filing
- 6) Isi tahun pajak, status SPT, dan status pembetulan
- 7) Isi BAGIAN A. PAJAK PENGHASILAN. Misalnya, jika pegawai negeri: masukkan data sesuai dengan formulir 1721-A2 yang diberikan oleh bendahara. Jika pegawai swasta masukkan data sesuai formulir 1721-A1 yang diberikan oleh HRD
- 8) Isi BAGIAN B. PAJAK PENGHASILAN. Masukan penghasilan yang dikenakan PPh Final dan bukan Objek Pajak. Misalnya, dapat hadiah undian Rp 1.000.000, sudah dipotong PPh Final 25% (Rp 250.000) dan menerima warisan (dikecualikan dari objek) Rp 2.000.000
- 9) Isi BAGIAN C. DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN. Masukan daftar harta dan utang yang Anda miliki. Misalnya, harta yang dimiliki Motor Yamaha Vario Rp 20.000.000, kalung emas Rp 5.000.000, dan perabot

rumah senilai Rp 10.000.000. Kewajiban/utang yang dimiliki berupa sisa kredit motor sebesar Rp 15.000.000

10) Isi BAGIAN D. PERNYATAAN dengan klik kotak “Setuju” sampai muncul lambang centang ringkasan SPT Anda dan pengambilan kode verifikasi. Klik Kirim SPT jika sudah mengisi kode verifikasi SPT Anda telah diisi dan dikirim.

11) Silakan buka email Anda, maka Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Anda sudah dikirim

**c) Cara Laport SPT Tahunan 1770S di DJP Online**

SPT Tahunan 1770S diperuntukkan untuk Wajib Pajak yang berstatus karyawan/pegawai dengan jumlah penghasilan brutonya lebih dari atau sama dengan Rp 60 juta dan/atau bekerja di lebih dari satu perusahaan dalam kurun waktu satu tahun. Berikut ini cara laport SPT Tahunan 1770S di DJP Online:

- 1) Siapkan data dan dokumen pendukung lainnya
- 2) Buka laman DJP Online di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- 3) Login dengan masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan, lalu klik Login
- 4) Pilih menu Laport, lalu pilih layanan e-Filing, pilih buat SPT
- 5) Ikuti panduan pengisian e-Filing, termasuk yang berbentuk pertanyaan. Jika Anda sudah mempunyai pengetahuan yang cukup dalam mengisi Formulir 1770S dalam bentuk Formulir, silahkan pilih pengisian form “Dengan Bentuk Formulir”, sedangkan jika Anda ingin dipandu dan dipermudah bentuk tampilan pengisiannya, silahkan pilih pengisian form “Dengan panduan”

- 6) Isi data formulir yang akan diisi, meliputi Tahun Pajak, Status SPT, dan Pembedaan Ke- (jika mengajukan pembedaan SPT). Lalu, klik Langkah Berikutnya
- 7) Jika Anda memiliki Bukti Pemotongan Pajak, tambahkan dalam langkah kedua, atau klik Tambah (+) di pojok kanan atas. Isi data Bukti Potong Baru yang terdiri atas Jenis Pajak, NPWP Pemotong/Pemungut Pajak, Nama Pemotong/Pemungut Pajak, Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan, Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan, dan Jumlah PPh yang Dipotong/Dipungut. Misalnya, jika Anda merupakan ASN, Pemotongan Gaji PNS oleh Bendahara dituangkan dalam formulir 1721-A2
- 8) Jika sudah, lalu klik Simpan. Setelah disimpan, akan tampil pada ringkasan pemotongan pajak di langkah selanjutnya
- 9) Masukkan Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan, masukkan Penghasilan Dalam Negeri Lainnya jika ada, masukkan Penghasilan Luar Negeri jika ada, masukkan Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, jika ada. Misalnya, warisan sebesar Rp 20.000.000, masukkan Penghasilan yang telah dipotong PPh Final, jika ada. Misalnya, Hadiah Undian senilai Rp 20.000.000, telah dipotong PPh Final 25% (Rp 5.000.000)
- 10) Tambahkan Harta Apabila tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan daftar harta dalam e-Filing, Anda dapat menampilkan kembali dengan klik Harta Pada SPT Tahun Lalu



- 11) Tambahkan Utang yang Anda miliki. Apabila tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan daftar utang dalam e-filing, Anda dapat menampilkannya kembali dengan memilih Utang Pada SPT Tahun Lalu
- 12) Tambahkan tanggungan keluarga yang Anda miliki. Apabila tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan daftar tanggungan dalam e-filing, Anda dapat menampilkannya kembali dengan memilih Tanggungan Pada SPT Tahun Lalu
- 13) Kemudian, isilah Zakat/Sumbangan Keagamaan Wajib yang Anda bayarkan ke Lembaga Pengelola yang disahkan oleh Pemerintah
- 14) Isilah Status Kewajiban Perpajakan Suami Istri yang sesuai. Dalam proses pengisian mohon diperhatikan jika Anda melakukan kewajiban perpajakan secara terpisah dengan suami/istri, hidup berpisah, atau melakukan perjanjian pemisahan harta (MT/HB/PH). Misal, Wajib pajak adalah kepala keluarga dan istri tidak bekerja
- 15) Selanjutnya, isilah dengan pengembalian/pengurangan PPh Pasal 24 dari penghasilan Luar Negeri, jika ada
- 16) Langkah selanjutnya, isilah dengan Pembayaran PPh Pasal 25 dan Pokok SPT PPh Pasal 25, jika ada
- 17) Terakhir, cek Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh). Cek juga apakah ada status "Lebih Bayar" atau "Kurang Bayar" atau "Nihil". Jika sudah "Nihil", lakukan Penghitungan PPh Pasal 25, jika ada, klik Langkah Berikutnya

18) Lakukan konfirmasi dengan klik “Setuju/Agree” pada kotak yang tersedia dan pilih Langkah Berikutnya. Ringkasan SPT Anda dan pengambilan kode verifikasi.

19) Klik Kirim SPT jika sudah mengisi kode verifikasi SPT Anda telah diisi dan dikirim. Silakan buka email Anda, maka Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Anda sudah dikirim.

**d) Cara Laport SPT Tahunan di DJP Online Bagi Wajib Pajak yang Menjalankan Usaha atau Pekerjaan Bebas**

SPT Tahunan 1770 diperuntukkan bagi pegawai dengan penghasilan lain atau penghasilan tambahan baik kurang Rp 60 juta atau lebih Rp 60 juta per tahun. Dalam hal ini Wajib Pajak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Berikut ini cara laport SPT Tahunan di DJP Online jika Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:

- 1) Siapkan data dan dokumen pendukung lainnya
- 2) Buka laman DJP Online di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- 3) Login dengan masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan, lalu klik Login
- 4) Pilih menu Laport, lalu pilih layanan e-Filing
- 5) Pilih Buat SPT dan ikuti panduan yang ada
- 6) Muncul pertanyaan “Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan Bebas”, maka klik tanda "Ya"
- 7) Setelah itu, klik Upload SPT
- 8) Pilih file .CSV di komputer Anda yang akan di-upload
- 9) Jika file yang akan di-upload telah dipilih semua, klik Start Upload

- 10) Setelah upload, SPT Anda akan ditampilkan ringkasannya
- 11) Pastikan dalam baris Catatan tertulis “Lengkap: Siap Kirim”
- 12) Ambil kode verifikasi, lalu isikan, dan klik Kirim SPT
- 13) Setelah berhasil kirim SPT, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dikirim ke email Anda.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dalam melaksanakan praktek Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur selama 31 hari ( Tiga puluh satu) hari penulis dapat menarik beberapa kesimpulan :

1. Bagian seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, penerimaan surat lainnya dan pelaksanaan pendaftaran wajib pajak. Fungsi KPP Pratama Medan Timur adalah pengumpul pencarian dan pengelolaan data pengamatan potensi perpajakan penyajian informasi perpajakan pendataan objek dan subjek pajak.
2. Penulis melakukan tugas PPL memberikan asistensi kepada wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan dan memastikan wajib pajak merima BPE pelaporan SPT tahunannya
3. Jumlah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang melakukan penyampain SPT tahunan tersebut setiap tahunnya meningkat.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari pelaksanaan PPKL, penulis dapat memberikan saran-saran yang bersifat membangun dengan harapan dapat menjadi masukan yang berguna bagi semua pihak sebagai akhir dari penulisan laporan PPL :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur sebaiknya sering mengadakan seminar-seminar perpajakan yang dapat diikuti oleh masyarakat umum kalangan apa saja tentang peraturan terbaru dan terupdate yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar masyarakat mengetahui perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru
2. Untuk menghadapi kendala yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak, penulis menyarankan agar wajib pajak memiliki pemahaman dan kesadaran untuk melakukan ketentuan perpajakan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Direktorat Jendral Pajak (2022). Diakses Pada 27 Agustus 2023 dari <http://www.pajak.go.id>
- Kementrian Keuangan (2022). Diakses Pada 27 Agustus 2023 dari <https://www.kemenkeu.go.id>
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta: Salemba Empat
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. Perpajakan indonesia: Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Repositoey Umsu. ( 2023). Diakses pada 27 Agustus 2023, dari [http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15451/LTA%20KIRAN A%201805190020.pdf;jsessionid=8584382D24E8F2A52917937970365739?sequence=1](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15451/LTA%20KIRAN%20A%201805190020.pdf;jsessionid=8584382D24E8F2A52917937970365739?sequence=1)
- Supramono, dan Theresia Woro Damayanti. 2010. Perpajakan Indonesia. Jakarta: CV. Andi Offset
- Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 tahun 2000
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Buku 1 Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat

## LAMPIRAN- LAMPIRAN



*Gambar 4.1 Penulis Melaksanakan Asistensi di KPP Pratama Medan Timur*



*Gambar 4.2 Melakukan asistensi kepada wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan*



***Gambar 4.3 Membantu dan mengarahkan wajib pajak orang/pribadi yang akan melaporkan SPT tahunan***



***Gambar 4.4 Mengarahkan SPT Tahunan melalui e-Filing***



**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
(UMSU)**

**LEMBARAN PENILAIAN LAPORAN PENGALAMAN LAPANGAN**

N A M A : HABIB ABDURAZAQ  
 N P M : 2005190018  
 PROGRAM STUDI: D-3 MANAJEMEN PAJAK  
 TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

ASPEK YANG DINILAI	NILAI (10 - 100)	RATA-RATA	KETERANGAN
1. Kompetensi Profesional a. Pemahaman tugas b. Kecekatan bekerja c. Kreativitas bekerja d. Pemecahan masalah	90 90 90 90	90	Nkpr
2. Kompetensi Personal a. Kejujuran b. Kemandirian c. Kedewasaan berfikir d. Tanggung jawab e. Disiplin f. Antusiasme kerja	90 80 90 90 90 90	88	Nkp
3. Kompetensi Sosial a. Komunikasi b. Kerja sama c. Empati	90 80 90	86	Nks

Nilai Praktek ( NP )

**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
(UMSU)**

**LEMBARAN PENILAIAN LAPORAN PENGALAMAN LAPANGAN**

N A M A : HABIB ABDURAZAQ  
 N P M : 2005190018  
 PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PAJAK  
 TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

No.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	KETERANGAN
1.	Sistematika Penulisan	90	
2.	Isi Laporan:	85	
	a. Pendahuluan	90	
	b. Gambaran Umum Perusahaan	90	
	c. Pelaksanaan Magang	90	
	d. Kesimpulan dan Saran	85	
3.	Kelengkapan Data	90	

Medan, ..... 2023

Dosen Pembimbing

$$ND = \frac{2 SP + 4 IL + 2 KD}{8}$$

  
 (Fahmi S.E. M.Si.Ak)

**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
(UMSU)**

---

**DAFTAR HADIR**

N A M A : HABIB ABDURAZAQ  
 N P M : 2005190018  
 PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PAJAK  
 TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

No	Hari/Tanggal	Pagi				Siang				Ket
		Masuk		Keluar		Masuk		Keluar		
		Jam	Prf	Jam	Prf	Jam	Prf	Jam	Prf	
10	Selasa, 14 Maret 2023	07:30		12:00		12:00		16:00		
11.	Rabu, 15 Maret 2023	07:30		12:00		12:00		16:00		
12.	Kamis, 16 Maret 2023	07:30		12:00		12:00		16:00		
13.	Jumat, 17 Maret 2023	07:30		12:00		12:00		16:00		
14.	Sabtu, 18 Maret 2023	07:30		12:00		12:00		16:00		
15.	Senin, 20 Maret 2023	07:30		12:00		12:00		16:00		
16.	Selasa, 21 Maret 2023	07:30		12:00		12:00		16:00		
17.	Rabu, 22 Maret 2023	07:30		12:00		12:00		16:00		
18.	Kamis, 23 Maret 2023	07:30		12:00		12:00		16:00		
19.	Jumat, 24 Maret 2023	07:30		12:00		12:00		16:00		
20.	Senin, 27 Maret 2023	07:30		12:00		12:00		16:00		
21.	Selasa, 28 Maret 2023	07:30		12:00		12:00		16:00		
22.	Rabu, 29 Maret 2023	07:30		12:00		12:00		16:00		
23.	Kamis, 30 Maret 2023	07:30		12:00		12:00		16:00		
24.	Jumat, 31 Maret 2023	07:30		12:00		12:00		16:00		

**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
(UMSU)**

---

**AGENDA HARIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

N A M A : HABIB ABDURAZAQ  
N P M : 2005190018  
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PAJAK  
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

NO	HARI/ TANGGAL	URAIAN PEKERJAAN	KWANTUM	PARAF INSTRUKTUR
10.	Selasa, 14 Maret 2023	Membuat Surat Teguran		
11.	Rabu, 15 Maret 2023	Membuat Surat Teguran		
12.	Kamis, 16 Maret 2023	Membuat Surat Teguran		
13.	Jumat, 17 Maret 2023	Membuat Surat Teguran		
14.	Sabtu, 18 Maret 2023	Membuat Surat Teguran		
15.	Senin, 20 Maret 2023	Membuat Surat Teguran		
16.	Selasa, 21 Maret 2023	Membuat Surat Teguran		
17.	Rabu, 22 Maret 2023	Membuat Surat Teguran		
18.	Kamis, 23 Maret 2023	Membuat Surat Teguran		
19.	Jumat, 24 Maret 2023	Membuat Surat Teguran		
20.	Senin, 27 Maret 2023	Membuat Surat Teguran		
21.	Selasa, 28 Maret 2023	Membuat Surat Teguran		
22.	Rabu, 29 Maret 2023	Membuat Surat Teguran		
23.	Kamis, 30 Maret 2023	Membuat Surat Teguran		
24.	Jumat, 31 Maret 2023	Membuat Surat Teguran		



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA**

*KAMPUS III UMSU – JL. KAPTEN MUKHTAR BASRI NO.3 MEDAN 20238 TELP. (061)6623301*

---

**PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : HABIB ABDURAZAQ  
NPM : 2005190018  
Program Studi : D-III MANAJEMEN  
PAJAK Konsentrasi : -/-  
Judul PPL : PROSEDUR PENERBITAN SURAT TEGURAN PAJAK  
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
MEDAN TIMUR

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Program Pengalaman Lapangan yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari Laporan Program Pengalaman Lapangan ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**SAYA YANG MENYATAKAN**



**HABIB ABDURAZAQ**



FORMULIR

1770 S

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

TAHUN PAJAK

2 0

SPT PEMBETULAN KE - ...

BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :

- DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA;
- DALAM NEGERI LAINNYA; DAN/ATAU
- YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL.

PERHATIAN • SEBELUM MENGOLOK BUKU DAN/ATAU PELAKUKA PENGISIAN • BERDASARKAN NUPUN CETAK DIKEMUKA DENGAN TITIK HETRI • BUKU TAHUNAN "P" FINAL • BUKU PELAKUKA YANG SESUAI

IDENTITAS	NPWP	:	<input type="text"/>
	NAMA WAJIB PAJAK	:	<input type="text"/>
	PEKERJAAN	:	<input type="text"/> KLU : <input type="text"/>
	NO. TELEPON	:	<input type="text"/> NO. FAKS : <input type="text"/>
	STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI/ISTERI	:	<input type="checkbox"/> KK <input type="checkbox"/> HB <input type="checkbox"/> PH <input type="checkbox"/> MT
	NPWP ISTERI / SUAMI	:	<input type="text"/>
	Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.		

		RUPIAH *)
A. PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN <small>(Diatas akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1770-A1 dan/atau 1770-A2 angka 14 yang dikurangkan atas Buku Potong Liris)</small>	1
	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA <small>(Diatas sesuai dengan Formulir 1770 S-4 Jumbuh Bagian A.1)</small>	2
	3. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI <small>(Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Terlampir, lihat petunjuk pengisian)</small>	3
	4. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)	4
	5. ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB	5
	6. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)	6
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	7. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK / <input type="checkbox"/> K / <input type="checkbox"/> K / I / <input type="checkbox"/>	7
	8. PENGHASILAN KENA PAJAK (5-7)	8
C. PPh TERUTANG	9. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh + ANGIKA E) <small>(Bagi Wajib Pajak dengan status PH atau MT diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian D. Lampiran huruf d)</small>	9
	10. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	10
	11. JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)	11
D. KREDIT PAJAK	12. PPh YANG DIPOTONGDIPUNJUT PIHAK LAPINDITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI <small>(Diisi dari Formulir 1770 S-4 Jumbuh Bagian C Kolom 7)</small>	12
	13. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12) b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONGDIPUNJUT	13
	14. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25	14a
	b. STP PPh Pasal 25 (hanya Pokok Pajak)	14b
	15. JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b)	15

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

---

Nama : NANA SOMANA

NPWP : 773120449442000

Tahun Pajak : 2016

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1770S

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 13/03/2017

Nomor Tanda Terima Elektronik : 80449306337177713151

LAMPIRAN FOTO









بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### Data Pribadi

Nama : Habib Abdurazaq  
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 09 April 2001  
Jenis Kelamin : Laki- Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Anak Ke- : 1 dari 3 Bersaudara

#### Nama Orang Tua

Nama Ayah : Ahmad Hussein  
Nama Ibu : Suhartini  
Alamat :

#### Pendidikan Formal

1. SD NEGERI 064983 2007-2013
2. SMP KARTIKA 1-2 MEDAN 2013-2016
3. SMA NEGERI 4 MEDAN 2016-2019
4. Tahun 2020-2023 tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Manajemen Pajak  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara